



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

YONATAN DWI NURTJAHYONO, Tempat dan tanggal lahir Jepara, 9 November 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Karanggondang DK Paluan RT004 RW003 Mlonggo, Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di *mikayuningati09@gmail.com* selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 8 Juni 2022 Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 8 Juni 2021 Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Setelah mendengar keterangan Calon Suami Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Setelah mendengar keterangan Pemohon (Orang Tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin);

Setelah mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 19 Mei 2022 dengan register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa, tanggal 8 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bapak dari seorang anak perempuan yang bernama Rebekah Kurnia Agusta yang lahir di Jepara, dari pasangan suami isteri Yonatan Dwi Nurtjahyono dan Sri Alin ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :
 - a. Nama : REBKAH KURNIA AGUSTA;
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 10 Agustus 2004;
 - c. Umur : 18 Tahun;
 - d. Agama : Kristen;
 - e. Alamat : Karanggondang DK Paluan RT004 RW003, Mlonggo, Jepara;

Dengan Calon Suaminya

- a. Nama : DIWAN FERI PERDANA;
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 4 November 1992;
- c. Umur : 30 Tahun;
- d. Agama : Kristen;
- e. Alamat : Bondo RT001 RW001 Bangsri, Jepara;

Selanjutnya disebut calon suami ;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya di karenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan 3 bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak pemohon baru berumur 18 Tahun;

7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
8. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jepara, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Jepara;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar di bebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Rebekah Kurnia Agusta anak perempuan lahir pada Jepara, 10 Agustus 2004, anak pasangan suami isteri Yonatan Dwi Nurtjahyono dan Sri Alin untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara dengan Diwan Feri Perdana anak dari suami isteri Bambang Joko Triono dan Sri Harini;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah Salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Rebekah Kurnia Agusta dengan Diwan Feri Perdana dan untuk mencatat didalam daftar yang di peruntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan bahwa "Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri";

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami, tentang risiko perkawinan Anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320070911680002, atas nama YONATAN DWI NURTJAHYONO, tanggal 13 Januari 2022;
- P - 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320075303620002, atas nama SRI ALIN, tanggal 13 Januari 2022;
- P - 3 : Kartu Keluarga Nomor 3320071303080008, atas nama kepala keluarga YONATAN DWI NURTJAHYONO, tanggal 23 Mei 2022;
- P - 4 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 144/2000 atas nama antara YONATAN DWI NURTJAHYONO dengan SRI ALIN, tanggal 12 September 2000;
- P - 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320080909690001, atas nama BAMBANG JOKO TRIONO, tanggal 30 Oktober 2012;
- P - 6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320087001720002, atas nama SRI HARINI, tanggal 30 Oktober 2012;
- P - 7 : Kartu Keluarga Nomor 3320080808057794, atas nama kepala keluarga BAMBANG JOKO TRIONO, tanggal 27 Juli 2016;
- P - 8 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 062/Kr/1992 atas nama antara BAMBANG JOKO TRIONO dengan SRI HARINI, tanggal 20 Juni 1992;
- P - 9 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4675/2004, atas nama REBKAH KURNIA AGUSTA, tanggal 16 Agustus 2004;
- P - 10 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320075008040001, atas nama REBKAH KURNIA AGUSTA, tanggal 23 Mei 2022;
- P - 11 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320080411920001, atas nama DIWAN FERI PERDANA, tanggal 30 Oktober 2012;
- P - 12 : Surat Keterangan / Pengantar Nomor 474.2/65, atas nama REBKAH KURNIA AGUSTA, tanggal 3 Juni 2022;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 13 : Surat Keterangan untuk Nikah nomor 042/GITJ.KD/NK/V/2002, atas nama REBKAH KURNIA AGUSTA, tanggal 27 Mei 2022;
- P – 14 : Hasil USG Kebidanan, yang ditandatangani oleh dr. S. Kiswati Sp. Rad, tanggal Mei 2002;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-14 telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : MIKA YUNINGATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama YONATAN DWI NURTJAHYONO;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karanggondang DK Paluan RT004 RW003 Mlonggo, Kab. Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SRI ALIN secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, maka telah karuniai beberapa orang anak diantaranya bernama REBKAH KURNIA AGUSTA, lahir pada tanggal 10 Agustus 2004 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa anak Pemohon bernama REBKAH KURNIA AGUSTA telah berpacaran dengan DIWAN FERI PERDANA;
- Bahwa atas hubungan cinta antara mereka, saat ini REBKAH KURNIA AGUSTA telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 bulan;
- Bahwa rencananya antara REBKAH KURNIA AGUSTA dengan DIWAN FERI PERDANA akan menikah namun REBKAH KURNIA AGUSTA terbentur usia yang masih berumur 17 tahun atau belum berumur 19 tahun;
- Bahwa perencanaan pernikahan tersebut telah setuju oleh pihak keluarga masing-masing dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun maka Pemohon selaku ayah kandungnya mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri Jepara;
- Bahwa rencana tanggal pernikahan antara REBKAH KURNIA AGUSTA dengan DIWAN FERI PERDANA adalah 10 Agustus 2022;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: SRI HARMUNOTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama YONATAN DWI NURTJAHYONO;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karanggondang DK Paluan RT004 RW003 Mlonggo, Kab. Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SRI ALIN secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, maka telah karuniai beberapa orang anak diantaranya bernama REBKAH KURNIA AGUSTA, lahir pada tanggal 10 Agustus 2004 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa anak Pemohon bernama REBKAH KURNIA AGUSTA telah berpacaran dengan DIWAN FERI PERDANA;
- Bahwa atas hubungan cinta antara mereka, saat ini REBKAH KURNIA AGUSTA telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 bulan;
- Bahwa rencananya antara REBKAH KURNIA AGUSTA dengan DIWAN FERI PERDANA akan menikah namun REBKAH KURNIA AGUSTA terbentur usia yang masih berumur 17 tahun atau belum berumur 19 tahun;
- Bahwa perencanaan pernikahan tersebut telah setuju oleh pihak keluarga masing-masing dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun maka Pemohon selaku ayah kandungnya mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri Jepara;
- Bahwa rencana tanggal pernikahan antara REBKAH KURNIA AGUSTA dengan DIWAN FERI PERDANA adalah 10 Agustus 2022;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa : “Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan : mendengar keterangan Pemohon, Anak, Calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (REBKAH KURNIA AGUSTA), yang pada pokoknya;

- Anak masih berumur dibawah 19 tahun;
- Anak menyatakan mencintai DIWAN FERI PERDANA dan telah siap menikah;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendapat persetujuan dan restu dari orang tua serta orang tua calon suami dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Berkomitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga jika sudah menikah;
- Saat ini telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 bulan;
- Anak beragama Kristen;
- Tanggal pernikahan telah ditetapkan yaitu tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Calon Suami Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (DIWAN FERI PERDANA), yang pada pokoknya;

- Calon Suami Anak telah berumur 30 tahun;
- Calon suami Anak mencintai REBKAH KURNIA AGUSTA dan telah siap menikah;
- Mampu bertanggung jawab atas kehidupan isteri dan anaknya setelah menikah;
- Berkomitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga jika sudah menikah;
- Telah mendapat persetujuan dan restu dari orang tua serta orang tua calon Istri dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Saat ini REBKAH KURNIA AGUSTA telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 bulan;
- Calon Suami Anak beragama Kristen;
- Tanggal pernikahan telah ditetapkan yaitu tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon selaku Orang Tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang pada pokoknya;

- Telah memberikan restu kepada Anak dan calon suami Anak untuk menikah;
- Anak beragama Kristen;
- Anak telah berpacaran dengan DIWAN FERI PERDANA;
- Anak telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 bulan;
- Tanggal pernikahan telah ditetapkan yaitu tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin (BAMBANG JOKO TRIONO), yang pada pokoknya;

- Telah memberikan restu kepada Anak dan Calon Suami Anak untuk menikah;
- Anak beragama Kristen;
- Anak telah berpacaran dengan DIWAN FERI PERDANA;
- Anak telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 bulan;
- Tanggal pernikahan telah ditetapkan yaitu tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar memberikan dispensasi kawin bagi Anak Pemohon yang bernama REBKAH KURNIA AGUSTA, anak perempuan lahir di Jepara, 10 Agustus 2004, anak pasangan suami isteri YONATAN DWI NURTJAHYONO dan SRI ALIN, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DIWAN FERI PERDANA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang mengadili perkara Permohonan, yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama lainnya, serta diajukan di Pengadilan tempat tinggal Pemohon, kecuali Pemohon dan Anak yang dimintakan dispensasi berbeda agama, maka diajukan pada Pengadilan sesuai agama Anak;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama YONATAN DWI NURTJAHYONO (Pemohon) dan P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama REBKAH KURNIA AGUSTA (anak Pemohon) serta P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YONATAN DWI NURTJAHYONO (Pemohon), yang diketahui berdasarkan bukti tersebut bahwa Pemohon dan anak Pemohon beragama Kristen dan sama domisili di DK Paluan RT004 RW003 Mlonggo, Kab. Jepara, dengan demikian Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan, apakah Permohonan Dispensasi Kawin, bagi Anak Pemohon yang bernama REBKAH KURNIA AGUSTA, yang masih dibawah umur, untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki yang bernama DIWAN FERI PERDANA, dapat atau tidak dikabulkan secara hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan bahwa : "Pihak yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah Orang Tua", namun bisa juga diajukan oleh salah satu orang tuanya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama antara YONATAN DWI NURTJAHYONO dengan SRI ALIN dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama REBKAH KURNIA AGUSTA, maka diketahui bahwa orang tua Anak Pemohon adalah YONATAN DWI NURTJAHYONO dengan SRI ALIN, dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung di atas, maka Pemohon sebagai ayah kandung dari REBKAH KURNIA AGUSTA berhak mengajukan permohonan dispensi kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", selajutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang masing-masing atas nama REBKAH KURNIA AGUSTA dengan dikuatkan oleh keterangan para Saksi maka diketahui bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam perkara ini yaitu REBKAH KURNIA AGUSTA, lahir pada tanggal 10 Agustus 2004, sehingga pada saat ini umurnya 17 tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, Pemohon dan Anak (REBKAH KURNIA AGUSTA) serta dikuatkan dengan bukti P-14 berupa hasil pemeriksaan terhadap REBKAH KURNIA AGUSTA maka diketahui bahwa REBKAH KURNIA AGUSTA telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Keterangan untuk Nikah Nomor 042/GITJ.KD/NK/V/2002, tanggal 27 Mei 2022, maka diketahui bahwa REBKAH KURNIA AGUSTA merupakan warga jemaat GITJ Kedung Penjalin yang tidak berhalangan untuk melaksanakan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bahwa Anak Pemohon (REBKAH KURNIA AGUSTA) tersebut telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama DIWAN FERI PERDANA dan atas hubungan cinta mereka maka saat ini REBKAH KURNIA AGUSTA telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 bulan dan untuk menghadapi hal tersebut, maka Pemohon dan orang tua dari calon mempelai laki-laki, telah sepakat melangsungkan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama REBKAH KURNIA AGUSTA dengan DIWAN FERI PERDANA pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Anak Pemohon (REBKAH KURNIA AGUSTA), calon mempelai laki-laki (DIWAN FERI PERDANA), Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki yang pada intinya;

- Bahwa REBKAH KURNIA AGUSTA masih berumur 17 Tahun sedangkan DIWAN FERI PERDANA berumur 30 tahun;
- Bahwa antara REBKAH KURNIA AGUSTA dengan DIWAN FERI PERDANA saling mencintai dan telah siap menikah serta berkomitmet menjaga keutuhan rumah tangga;
- Bahwa DIWAN FERI PERDANA mampu bertanggung jawab atas kehidupan isteri dan anaknya setelah menikah;
- Bahwa saat ini REBKAH KURNIA AGUSTA telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 bulan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara orang tua anak Pemohon dengan orang tua calon mempelai laki-laki sama-sama merestui pernikahan masing-masing anak mereka;
- Bahwa antara REBKAH KURNIA AGUSTA dan DIWAN FERI PERDANA tidak memiliki hubungan keluarga atau darah;
- Bahwa perencanaan pernikahan tersebut telah disetujui oleh pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanggal pernikahan telah ditetapkan yaitu tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dalam Permohonannya dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan saat ini anak Pemohon (REBKAH KURNIA AGUSTA) telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 bulan serta pihak keluarga telah menentukan tanggal perkawinan secepatnya dan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 tersebut, beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti petitum Permohonan Pemohon ternyata tidak terdapat tentang pengiriman salinan resmi penetapan ini oleh Panitera Pengadilan kepada instansi terkait maka oleh karena tertibnya administrasi dan bukan merupakan materi pokok yang menyebabkan ultra petita maka akan dipertimbangkan dibawah ini sekaligus dipertimbangkan pula mengenai petitum ke-3 tentang pencatatan penetapan ini di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula "Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Akta perkawinan memuat : Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang";

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa pengiriman penetapan ini oleh Panitera Pengadilan kepada instansi terkait dan petitum ke-3, beralasan hukum dan patut dikabulkan, dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama REBKAH KURNIA AGUSTA, anak perempuan, lahir di Jepara, tanggal 10 Agustus 2004, anak pasangan suami isteri YONATAN DWI NURTJAHYONO dan SRI ALIN, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DIWAN FERI PERDANA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan perkara ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan pencatatan Penetapan ini dalam sebuah daftar dan/atau akta yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu DAMAS SATRIYO WIBOWO,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNPB	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)